



BUPATI LABUHANBATU UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LABUHANAN BATU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b.bahwa...



BUPATI LABUHANBATU UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LABUHANAN BATU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b.bahwa...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.Undang...

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik...



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2010 Nomo 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

22. Peraturan...

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 59);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 80);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 85 );

Dengan...

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**dan**  
**BUPATI LABUHANBATU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan operasiona;
  - e. Laporan arus kas ;
  - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2 ...

**Pasal 2**

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 854.792.818.984,69	
b. Belanja	<u>Rp. 862.568.398.464,00</u>	
Surplus/ (Defisit)		Rp. 7.775.579.479,31
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 41.029.799.225,90	
- Pengeluaran	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>	
Surplus/ (Defisit)		Rp. 38.029.799.225,90

**Pasal 3**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.26.652.175.189,31 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 881.444.994.174,00
b. Realisasi	<u>Rp. 854.792.818.984,69</u>
Selisih lebih / ( kurang )	Rp. 26.652.175.189,31

(2)Selsih...



- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.56.809.647.505,90 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 919.378.045.969,90
b. Realisasi	<u>Rp. 862.568.398.464,00</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 56.809.647.505,90

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp.30.157.472.316,59 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (37.933.051.795,90)
b. Realisasi	<u>Rp. ( 7.775.579.479,31)</u>
Selisih lebih ( kurang )	Rp. 30.157.472.316,59

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.96.747.430,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 37.933.051.795,90
b. Realisasi	<u>Rp. 38.029.799.225,90</u>
Selisih lebih ( kurang )	Rp. 96.747.430,00

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.Anggaran...

- 10 -

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 3.000.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>
Selisih lebih ( kurang )	Rp. 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.96.747.430,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 37.933.051.795,90
b. Realisasi	<u>Rp. 38.029.799.225,90</u>
Selisih lebih ( kurang )	Rp. 96.747.430,00

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 2.207.715.943.933,18
b. Jumlah kewajiban	<u>Rp. 4.759.750.809,00</u>
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 2.202.956.193.124,18

#### **Pasal 5**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.Saldo...

Lampiran I.2	:	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran I.5	:	Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
Lampiran I.6	:	Daftar piutang daerah;
Lampiran I.7	:	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran I.8	:	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran I.9	:	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Lampiran I.10	:	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
Lampiran I.11	:	Daftar dana cadangan daerah;
Lampiran I.12	:	Daftar pinjaman dan obligasi daerah.
Lampiran II	:	Neraca;
Lampiran III	:	Laporan arus kas;

Lampiran IV...

Lampiran I.2	:	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran I.5	:	Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
Lampiran I.6	:	Daftar piutang daerah;
Lampiran I.7	:	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran I.8	:	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran I.9	:	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Lampiran I.10	:	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
Lampiran I.11	:	Daftar dana cadangan daerah;
Lampiran I.12	:	Daftar pinjaman dan obligasi daerah.
Lampiran II	:	Neraca;
Lampiran III	:	Laporan arus kas;

Lampiran IV...

Lampiran IV	:	Laporan operasional
Lampiran V	:	Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
Lampiran VI	:	Laporan perubahan ekuitas;
Lampiran VII	:	Catatan atas laporan keuangan; dan
Lampiran VIII	:	Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

#### **Pasal 8**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g terdiri dari:

- a. Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 9**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10...

---



**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 16 Nopember 2016  
**BUPATI LABUHANBATU UTARA,**

dto

**KHARUDDIN SYAH**

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 16 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,**

dto

**EDI SAMPURNA RAMBEY**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**ZAHIDA HAFANI**

NIP. 19761124 200502 2 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, PROVINSI  
SUMATERA UTARA : (148/2016)

(4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas dan (7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 297 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (2) disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan, sebelum disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat/opini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta peraturan perundangan terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan pendapat/opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

Dalam memperhatikan pendapat Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015, maka angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

II. Pasal...

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Neraca dapat disajikan sebagai perbandingan dalam laporan keuangan periode pelaporan berikutnya.

- a. Jumlah aset yang disajikan pada neraca merupakan aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mempunyai nilai dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. Jumlah kewajiban merupakan utang pemerintah daerah yang timbul dari kejadian masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- c. Jumlah ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Pasal 5...

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisa atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah memuat informasi tentang aktiva/aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban dan laba (rugi) dari badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 88

---